



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dalam register Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Llk. tanggal 19 November 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2005 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/42/IV/2005 tanggal 20 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun II, Desa Komangaan sekitar kurang

Hal 1 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) tahun setelah itu pindah di rumah kontrakan sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah di warung korit yang masih berada di Desa Komangaan sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;;
 - Xxx, umur 14 tahun; (dalam asuhan Penggugat);
 - Xxx, umur 9 tahun; (dalam asuhan Tergugat);
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya disebabkan;
 - *Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan membakar seluruh pakaian Penggugat yang tersimpan didalam lemari;*
 - *Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran sering mencaci-maki dan mengusir Penggugat dari kediaman;*
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/42/IV/2005 tanggal 20 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, (saksi adalah Adik

Hal 3 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di warung tempat jualan, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat kasar dan sering mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat guna membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, (saksi adalah Ponakan Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di warung tempat jualan, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 4 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat kasar dan sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat guna membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil

Hal 5 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering mencaci maki dan mengusir Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga

Hal 6 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2019, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat kasar dan sering mencaci maki Peggugat, sehingga antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Peggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah dari sendi-sendi keutuhannya, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Hal 7 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh rasa mawaddah wa rahmah antara suami dengan istri, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendi keutuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan bathin lagi dan jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk keluar dari penderitaan bathin yang berkepanjangan tersebut adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19101 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan

Hal 8 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Roiha Mahmudah, S.H.I
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hal 9 dari 10 put No 421/Pdt.G/2020/PA.Llk



Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)